



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 40 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 08 TAHUN 2018
TENTANG INDIKATOR KINERJA (IKU) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Lebong Nomor 12 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 36).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Lebong.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu sistem perencanaan yang disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun;
7. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan tujuan yang sudah tercapai;
8. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan; dan
9. Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.

BAB II
INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (IKU RPJMD)

Pasal 2

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (IKU RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lebong yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.

- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (IKU RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dalam merencanakan program kegiatan, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (IKU RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

BUPATI LEBONG,


H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 26 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

H. MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 40



Lampiran Peraturan Bupati Lebong
 Nomor 40 Tahun 2018
 Tanggal 26 Juli 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (IKU RPJMD)
 KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Awal	Target Capaian Setiap Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
Misi I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia									
Meningkatkan Derajat SDM yang berbudaya, berilmu, berkerampilan dan berdaya saing	Meningkatnya pelayanan dan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	skala	64.72	66.90	68.90	70.90	72.90	72.90
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.57	3.17	2.97	2.77	2.57	2.37
Misi II : Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur dan aksesibilitas pelayanan publik yang baik									
Meningkatkan Infrastruktur Penunjang Kehidupan dan Mobilitas Masyarakat	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar yang merata	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Layanan Infrastruktur	predikat	NA	NA	NA	C	CC	B
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Layanan Publik	predikat	C	CC	B	B	A	A
Misi III : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis IPTEK									
Meningkatnya layanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Misi IV : Mewujudkan pengelolaan SDA yang berdaya saing serta berwawasan lingkungan									
Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Unggulan Daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.21	5.3	5.4	5.5	6	6
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Setiap Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Unggulan Daerah	Pengelolaan potensi sumber budaya berbasis kelestarian dan kemasyarakatan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	skala	NA	NA	NA	C	B	B
	Mewujudkan daya dukung lingkungan terhadap pelaksanaan pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	NA	NA	NA	80	90	90
	Meningkatnya Penataan Kawasan daerah sesuai RTRW dan Peraturan perundang-undangan lainnya	Ketaatan terhadap RTRW	%	NA	NA	100	100	100	100

Isi V : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Meningkatkan kualitas SDM	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	12.32	11.50	11.30	10.80	9.00	9.00
	Peran serta masyarakat dalam pembangunan	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	skala	77.91	78.91	79.91	80.91	81.91	82.91
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	skala	91.11	91.61	92.11	92.61	93.11	93.61

KABUPATEN LEBONG, F.

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 26 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**

H. MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 40

